



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Kuta Cane, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 April 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 16 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 12 April 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, terdaftar Nomor: 61/07/VI/2008, tanggal 17 Juni 2008;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Zaini Rinaldi, laki-laki, umur 14 tahun, Dwika Fadila, perempuan, umur 13 tahun dan Suci Rahmadina, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Rambung Jaya, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kuta Cane.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai, alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat malas bekerja tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhinya, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat pemakai dan pengedar ganja sehingga Tergugat pernah masuk penjara dan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah-marah dan Tergugat memukul Penggugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk masing-masing tanggal 20 April 2015 (Penggugat) tanggal 30 April 2015 dan tanggal 3 Juni 2015 (Tergugat) ternyata Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 61/07/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - bahwa pada tahun 2010 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat menampar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja, suka mengkonsumsi narkoba bahkan telah pernah dipenjar;
 - bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- bahwa pada tahun 2010 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat menampar Penggugat;
 - bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja, suka mengkonsumsi narkoba bahkan telah pernah dipenjar;
 - bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kota Padangsidempuan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 20 April 2015 (Penggugat), tanggal 30 April 2015 dan tanggal 3 Juni 2015 (Tergugat) dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg maka beralasan hukum untuk memutus perkara ini dengan verstek, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: saksi I dan saksi II yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1999, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 1999;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, suka mengkonsumsi narkoba bahkan telah pernah dipenjara, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja, suka mengkonsumsi narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hal tersebut kemudian diperkuat lagi dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain bahkan telah diupayakan agar berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam firman-Nya yang terdapat pada Surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah tidak ada gunanya lagi untuk tetap dipertahankan, sebab apabila dipaksakan untuk dipertahankan justru kemungkinan besar akan membawa mudharat bagi Penggugat dan Tergugat padahal sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah bahwa menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dicari atau ditetapkan pihak mana apakah pihak Penggugat ataukah pihak Tergugat yang menjadi pemicu/penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah dan Majelis Hakim mengambilalihnya sebagai pendapat majelis bahwa pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak adalah berada pada pihak Tergugat sebagai suami, namun apabila kebencian pihak isteri dalam hal ini Penggugat telah memuncak terhadap suami dalam hal ini Tergugat, maka Majelis Hakim dapat mengambil hak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Hasanah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH.,MH.,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Emmafatri, SH.,MH.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH.

Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 335.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 426.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)